



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 161 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja UPT Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja UPT Dinas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Puskesmas pada Dinas, yang terdiri dari:
 - a. Puskesmas Donorojo;
 - b. Puskesmas Kalak;
 - c. Puskesmas Punung;
 - d. Puskesmas Gondosari;
 - e. Puskesmas Pringkuku;
 - f. Puskesmas Candi;
 - g. Puskesmas Pacitan;
 - h. Puskesmas Tanjungsari;
 - i. Puskesmas Kebonagung;
 - j. Puskesmas Ketrowonojoyo;
 - k. Puskesmas Arjosari;
 - l. Puskesmas Kedungbendo;
 - m. Puskesmas Nawangan;
 - n. Puskesmas Pakisbaru;
 - o. Puskesmas Bandar;

- p. Puskesmas Jeruk;
 - q. Puskesmas Tegalombo;
 - r. Puskesmas Gemaharjo;
 - s. Puskesmas Tulakan;
 - t. Puskesmas Bubakan;
 - u. Puskesmas Ngadirojo;
 - v. Puskesmas Wonokarto;
 - w. Puskesmas Sudimoro; dan
 - x. Puskesmas Sukorejo.
- (2) Masing-masing Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wilayah kerja sesuai dengan kedudukannya.

BAB III
KEDUDUKAN, PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI,
WEWENANG DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Prinsip Penyelenggaraan, Tugas, Fungsi dan
Wewenang Puskesmas

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi:
 - a. paradigma sehat;
 - b. pertanggungjawaban wilayah;
 - c. kemandirian masyarakat;
 - d. ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
 - e. teknologi tepat guna; dan
 - f. keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (5) Berdasarkan prinsip ketersediaan akses pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan.
- (6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
- a. menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - l. melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
 - j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari :
- a. Kepala Puskesmas; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan Organisasi Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 8

- (1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.

Pasal 9

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menunjuk penanggung jawab yang berasal dari kelompok jabatan fungsional.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit terdiri dari:
 - a. penanggung jawab ketatausahaan;
 - b. penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - c. penanggung jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), kefarmasian, dan laboratorium;
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - e. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
 - f. penanggung jawab mutu.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan pelaksana upaya/kegiatan serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas.
- (5) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang ditetapkan Dinas dan hasil kredensial tenaga kesehatan oleh Dinas.
- (6) Dinas dalam menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) program terkait, dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang tersedia.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Lokasi Dan Wilayah Kerja

Pasal 12

- (1) Lokasi Puskesmas adalah sebagai berikut:
 - a. Puskesmas Donorojo di desa Donorojo Kecamatan Donorojo;
 - b. Puskesmas Kalak di desa Kalak Kecamatan Donorojo;
 - c. Puskesmas Punung di desa Punung Kecamatan Punung;
 - d. Puskesmas Gondosari di desa Gondosari Kecamatan Punung;
 - e. Puskesmas Pringkuku di desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku;
 - f. Puskesmas Candi di desa Candi Kecamatan Pringkuku;
 - g. Puskesmas Pacitan di desa Mentoro Kecamatan Pacitan;
 - h. Puskesmas Tanjungsari di desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan;
 - i. Puskesmas Arjosari di desa Jatimalang Kecamatan Arjosari;
 - j. Puskesmas Kedungbendo di desa Kedungbendo Kecamatan Arjosari;
 - k. Puskesmas Kebonagung di desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung;
 - l. Puskesmas Ketrowonojoyo di desa Ketro Kecamatan Kebonagung;
 - m. Puskesmas Tegalombo di desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo;
 - n. Puskesmas Gemaharjo di desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo;

- o. Puskesmas Nawangan di desa Nawangan Kecamatan Nawangan;
- p. Puskesmas Pakisbaru di desa Ngromo Kecamatan Nawangan;
- q. Puskesmas Bandar di desa Bandar Kecamatan Bandar;
- r. Puskesmas Jeruk di desa Jeruk Kecamatan Bandar;
- s. Puskesmas Tulakan di desa Bungur Kecamatan Tulakan;
- t. Puskesmas Bubakan di desa Bubakan Kecamatan Tulakan;
- u. Puskesmas Ngadirojo di desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo;
- v. Puskesmas Wonokarto di desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo;
- w. Puskesmas Sudimoro di desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro; dan
- x. Puskesmas Sukorejo di desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro.

(2) Wilayah kerja Puskesmas adalah sebagai berikut:

a. Wilayah Kerja Puskesmas Donorojo Kecamatan Donorojo adalah:

- 1) Desa Gedampol Kecamatan Donorojo;
- 2) Desa Cemeng Kecamatan Donorojo;
- 3) Desa Gendaran Kecamatan Donorojo;
- 4) Desa Sukodono Kecamatan Donorojo;
- 5) Desa Sekar Kecamatan Donorojo;
- 6) Desa Donorojo Kecamatan Donorojo; dan
- 7) Desa Belah Kecamatan Donorojo.

b. Wilayah Kerja Puskesmas Kalak Kecamatan Donorojo adalah:

- 1) Desa Widoro Kecamatan Donorojo;
- 2) Desa Sawahan Kecamatan Donorojo;
- 3) Desa Kalak Kecamatan Donorojo;
- 4) Desa Sendang Kecamatan Donorojo; dan
- 5) Desa Klepu Kecamatan Donorojo.

c. Wilayah Kerja Puskesmas Punung Kecamatan Punung adalah:

- 1) Desa Bomo Kecamatan Punung;
- 2) Desa Sooko Kecamatan Punung;
- 3) Desa Punung Kecamatan Punung;
- 4) Desa Mendolo Kidul Kecamatan Punung;
- 5) Desa Mendolo Lor Kecamatan Punung;
- 6) Desa Kendal Kecamatan Punung;
- 7) Desa Piton Kecamatan Punung;
- 8) Desa Wareng Kecamatan Punung; dan
- 9) Desa Mantren Kecamatan Punung.

d. Wilayah Kerja Puskesmas Gondosari Kecamatan Punung adalah:

- 1) Desa Ploso Kecamatan Punung;
- 2) Desa Gondosari Kecamatan Punung;
- 3) Desa Tinatar Kecamatan Punung; dan
- 4) Desa Kebonsari Kecamatan Punung.

e. Wilayah Kerja Puskesmas Pringkuku Kecamatan Pringkuku adalah:

- 1) Desa Dersono Kecamatan Pringkuku;
- 2) Desa Sugihwaras Kecamatan Pringkuku;
- 3) Desa Pringkuku Kecamatan Pringkuku;
- 4) Desa Sobo Kecamatan Pringkuku;
- 5) Desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku;
- 6) Desa Glinggangan Kecamatan Pringkuku;
- 7) Desa Pelem Kecamatan Pringkuku; dan
- 8) Desa Tamansari Kecamatan Pringkuku.

- f. Wilayah Kerja Puskesmas Candi Kecamatan Pringkuku adalah:
- 1) Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku;
 - 2) Desa Poko Kecamatan Pringkuku;
 - 3) Desa Candi Kecamatan Pringkuku;
 - 4) Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku; dan
 - 5) Desa Jlubang Kecamatan Pringkuku.
- g. Wilayah Kerja Puskesmas Pacitan Kecamatan Pacitan adalah:
- 1) Desa Kembang Kecamatan Pacitan;
 - 2) Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan;
 - 3) Desa Kayen Kecamatan Pacitan;
 - 4) Desa Sirmoboyo Kecamatan Pacitan;
 - 5) Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan;
 - 6) Desa Menadi Kecamatan Pacitan;
 - 7) Desa Mentoro Kecamatan Pacitan;
 - 8) Desa Purworejo Kecamatan Pacitan;
 - 9) Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan; dan
 - 10) Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan.
- h. Wilayah Kerja Puskesmas Tanjungsari Kecamatan Pacitan adalah:
- 1) Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan;
 - 2) Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan;
 - 3) Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan;
 - 4) Kelurahan Pucangsewu Kecamatan Pacitan;
 - 5) Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan;
 - 6) Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan;
 - 7) Desa Sedeng Kecamatan Pacitan;
 - 8) Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan;
 - 9) Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan;
 - 10) Desa Nanggung Kecamatan Pacitan;
 - 11) Desa Widoro Kecamatan Pacitan;
 - 12) Desa Semanten Kecamatan Pacitan;
 - 13) Desa Sambong Kecamatan Pacitan;
 - 14) Desa Bolosingo Kecamatan Pacitan; dan
 - 15) Desa Ponggok Kecamatan Pacitan.
- i. Wilayah Kerja Puskesmas Arjosari Kecamatan Arjosari adalah:
- 1) Desa Mlati Kecamatan Arjosari;
 - 2) Desa Sedayu Kecamatan Arjosari;
 - 3) Desa Tremas Kecamatan Arjosari;
 - 4) Desa Arjosari Kecamatan Arjosari;
 - 5) Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari;
 - 6) Desa Pagutan Kecamatan Arjosari;
 - 7) Desa Gembong Kecamatan Arjosari;
 - 8) Desa Temon Kecamatan Arjosari;
 - 9) Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari;
 - 10) Desa Gayuhan Kecamatan Arjosari;
 - 11) Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari; dan
 - 12) Desa Karanggede Kecamatan Arjosari.
- j. Wilayah Kerja Puskesmas Kedungbendo Kecamatan Arjosari adalah:
- 1) Desa Borang Kecamatan Arjosari;
 - 2) Desa Gegeran Kecamatan Arjosari;
 - 3) Desa Kedungbendo Kecamatan Arjosari;
 - 4) Desa Mangunharjo Kecamatan Arjosari; dan
 - 5) Desa Jetiskidul Kecamatan Arjosari.

- k. Wilayah Kerja Puskesmas Kebonagung Kecamatan Kebonagung adalah:
- 1) Desa Plumbungam Kecamatan Kebonagung;
 - 2) Desa Karangnongko Kecamatan Kebonagung;
 - 3) Desa Kalipelus Kecamatan Kebonagung;
 - 4) Desa Katipugal Kecamatan Kebonagung;
 - 5) Desa Klesem Kecamatan Kebonagung;
 - 6) Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung;
 - 7) Desa Mantren Kecamatan Kebonagung;
 - 8) Desa Gawang Kecamatan Kebonagung;
 - 9) Desa Karanganyar Kecamatan Kebonagung;
 - 10) Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung;
 - 11) Desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung; dan
 - 12) Desa Banjarjo Kecamatan Kebonagung.
- l. Wilayah Kerja Puskesmas Ketrowonojoyo Kecamatan Kebonagung adalah:
- 1) Desa Worawari Kecamatan Kebonagung;
 - 2) Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung;
 - 3) Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung;
 - 4) Desa Punjung Kecamatan Kebonagung;
 - 5) Desa Wonogondo Kecamatan Kebonagung;
 - 6) Desa Ketepung Kecamatan Kebonagung; dan
 - 7) Desa Ketrowonojoyo Kecamatan Kebonagung.
- m. Wilayah Kerja Puskesmas Tegalombo Kecamatan Tegalombo adalah:
- 1) Desa Kebondalem Kecamatan Tegalombo;
 - 2) Desa Gedangan Kecamatan Tegalombo;
 - 3) Desa Ngreco Kecamatan Tegalombo;
 - 4) Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo;
 - 5) Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo;
 - 6) Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo; dan
 - 7) Desa Kemuning Kecamatan Tegalombo.
- n. Wilayah Kerja Puskesmas Gemaharjo Kecamatan Tegalombo adalah:
- 1) Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo;
 - 2) Desa Ploso Kecamatan Tegalombo;
 - 3) Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo; dan
 - 4) Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo.
- o. Wilayah Kerja Puskesmas Nawangan Kecamatan Nawangan adalah:
- 1) Desa Gondang Kecamatan Nawangan;
 - 2) Desa Mujing Kecamatan Nawangan;
 - 3) Desa Sempu Kecamatan Nawangan;
 - 4) Desa Nawangan Kecamatan Nawangan; dan
 - 5) Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan.
- p. Wilayah Kerja Puskesmas Pakisbaru Kecamatan Nawangan adalah:
- 1) Desa Tokawi Kecamatan Nawangan;
 - 2) Desa Penggung Kecamatan Nawangan;
 - 3) Desa Pakisbaru Kecamatan Nawangan; dan
 - 4) Desa Ngromo Kecamatan Nawangan.
- q. Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Kecamatan Bandar adalah:
- 1) Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar;
 - 2) Desa Ngunut Kecamatan Bandar;

- 3) Desa Bandar Kecamatan Bandar; dan
 - 4) Desa Kledung Kecamatan Bandar.
- r. Wilayah Kerja Puskesmas Jeruk Kecamatan Bandar adalah:
- 1) Desa Tumpuk Kecamatan Bandar;
 - 2) Desa Watupatok Kecamatan Bandar;
 - 3) Desa Bangunsari Kecamatan Bandar; dan
 - 4) Desa Jeruk Kecamatan Bandar.
- s. Wilayah Kerja Puskesmas Tulakan Kecamatan Tulakan adalah:
- 1) Desa Jetak Kecamatan Tulakan;
 - 2) Desa Nglaran Kecamatan Tulakan;
 - 3) Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan;
 - 4) Desa Padi Kecamatan Tulakan;
 - 5) Desa Kluwih Kecamatan Tulakan;
 - 6) Desa Bungur Kecamatan Tulakan;
 - 7) Desa Tulakan Kecamatan Tulakan;
 - 8) Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan;
 - 9) Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan;
 - 10) Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan; dan
 - 11) Desa Ketro Kecamatan Tulakan.
- t. Wilayah Kerja Puskesmas Bubakan Kecamatan Tulakan adalah:
- 1) Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan;
 - 2) Desa Gasang Kecamatan Tulakan;
 - 3) Desa Ngile Kecamatan Tulakan;
 - 4) Desa Bubakan Kecamatan Tulakan; dan
 - 5) Desa Losari Kecamatan Tulakan.
- u. Wilayah Kerja Puskesmas Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo adalah:
- 1) Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo;
 - 2) Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo;
 - 3) Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo;
 - 4) Desa Hadiluwih Kecamatan Ngadirojo;
 - 5) Desa Pagerejo Kecamatan Ngadirojo;
 - 6) Desa Wiyoro Kecamatan Ngadirojo;
 - 7) Desa Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo;
 - 8) Desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo;
 - 9) Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo;
 - 10) Desa Bodag Kecamatan Ngadirojo;
 - 11) Desa Tanjunglor Kecamatan Ngadirojo; dan
 - 12) Desa Cangkring Kecamatan Ngadirojo.
- v. Wilayah Kerja Puskesmas Wonokarto Kecamatan Ngadirojo adalah:
- 1) Desa Nogosari Kecamatan Ngadirojo;
 - 2) Desa Wonodadi Kulon Kecamatan Ngadirojo;
 - 3) Desa Wonodadi Wetan Kecamatan Ngadirojo;
 - 4) Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo;
 - 5) Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo; dan
 - 6) Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo.
- w. Wilayah Kerja Puskesmas Sudimoro Kecamatan Sudimoro adalah:
- 1) Desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro;
 - 2) Desa Ketanggung Kecamatan Sudimoro;
 - 3) Desa Klepu Kecamatan Sudimoro;
 - 4) Desa Sembowo Kecamatan Sudimoro;

- 5) Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro; dan
 - 6) Desa Karangmulyo Kecamatan Sudimoro.
- x. Wilayah Kerja Puskesmas Sukorejo Kecamatan Sudimoro adalah:
- 1) Desa Pager Kidul Kecamatan Sudimoro;
 - 2) Desa Pager Lor Kecamatan Sudimoro;
 - 3) Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro; dan
 - 4) Desa Sumber rejo Kecamatan Sudimoro.

BAB IV TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab dinas kesehatan daerah kabupaten.

Pasal 14

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pelaksanaan tugas dan fungsinya Pusat Kesehatan Masyarakat tetap dilaksanakan oleh Pejabat yang ada berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 10 - 2021

BUPATI PACITAN

tdd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 10 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

tdd


HERU WIWOHO SP.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 162



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 161 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PADA
DINAS KESEHATAN.**


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS



BUPATI PACITAN

tdd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004